



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT
KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
4. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
5. Inspektorat Pembantu I yang selanjutnya disingkat dengan Irban I adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Landu Leko;

6. Inspektorat Pembantu II yang selanjutnya disingkat dengan Irban II adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Umum, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Ndao Nuse dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
7. Inspektorat Pembantu III yang selanjutnya disingkat dengan Irban III adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Loaholu dan Perusahaan Daerah Ita Esa;
8. Inspektorat Pembantu IV yang selanjutnya disingkat dengan Irban IV adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Bagian Hukum, Kecamatan Pantai Baru dan Kecamatan Rote Barat;
9. Inspektorat Pembantu V yang selanjutnya disingkat dengan Irban V adalah Irban yang wilayah pengawasannya meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Organisasi, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah;
10. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
12. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rote Ndao.
15. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perumusan...

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat, Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV dan Inspektorat Pembantu V serta Jabatan Fungsional di lingkup Inspektorat;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - i. pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari semua Organisasi Pemerintah Daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Inspektorat;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional Sekretariat;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
 - b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Inspektorat Pembantu I

Pasal 6

- (1) Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu I, membagi tugas, memberikan petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan...

- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu I;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu II

Pasal 7

- (1) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu II, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu II melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

f. pengawasan...

- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu II;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektorat Pembantu III

Pasal 8

- (1) Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu III, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;

j. kerja...

- j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu III;
- m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 9

- (1) Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu IV, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu IV melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
 - j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu IV;
 - m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

n. penyusunan...

- n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Pembantu V

Pasal 10

- (1) Inspektorat Pembantu V mempunyai tugas membuat rencana operasional Inspektorat Pembantu V, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu V melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah sesuai wilayah kerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah sesuai wilayah kerja;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. pengawasan dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai wilayah kerjanya;
 - j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. pembinaan pelaksanaan tugas fungsi jabatan fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu V;
 - m. pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - n. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 009); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 10 Maret 2025
BUPATI ROTE NDAO,


PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	